



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 147) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 105);
- b. Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 151);
- c. Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 125);
- d. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 21);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 32

**PERUBAHAN KELIMA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1) Kepala Dinas	1	1	1			
	1) Sekretaris						
	1. Kasubbag Umum dan Kepergawainan						
	1) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	2) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	4) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia					1	
	5) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Mahir					1	
	7) JF Arsiparis Terampil					1	
	8) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	9) Penelaah Teknis Kebijakan					4	
	10) Pengelola Layanan Operasional					2	
	11) Pengadministrasi Perkantoran					8	
	12) Operator Layanan Operasional					13	
	2) Kelompok Jabatan						
	1) JF Perencana Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Keuangan pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	4) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	5) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	6) Penelaah Teknis Kebijakan					5	
	7) Pengolah Data dan Informasi					4	
	8) Pengadministrasi Perkantoran					4	
	2) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian					1	
	1) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda					2	
	2) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda					3	
	3) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama					2	
	4) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama					2	
	5) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
7) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil							1
8) Penelaah Teknis Kebijakan				9			
9) Penata Layanan Operasional				3			
10) Operator Layanan Operasional				1			
11) Pengadmindistrasi Perkantoran				6			
3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		1					
1) JF Penyuluhan Pertanian Ahli Muda						27	
2) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda				3			
3) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda				8			
4) JF Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama				124			
5) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama				3			
6) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama				14			
7) JF Arsiparis Ahli Pertama				1			
8) JF Penyuluhan Pertanian Penyelia				9			
9) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia				4			
10) JF Pranata Komputer Penyelia				1			
11) JF Penyuluhan Pertanian Mahir				8			
12) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir				4			
13) JF Arsiparis Mahir				1			
14) JF Penyuluhan Pertanian Terampil				26			
15) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil				4			
16) JF Penyuluhan Pertanian Pemula				1			
17) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula				4			
18) Penelaah Teknis Kebijakan				7			
19) Penata Layanan Operasional				7			
20) Pengolah Data dan Informasi				1			
21) Pengelola Layanan Operasional				6			
22) Pengadmindistrasi Perkantoran				6			
4) Kepala Bidang Perkebunan		1					
1) JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda					1		
2) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda					3		
3) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda					6		
4) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					4		
5) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama					7		
6) JF Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama					1		
7) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia					3		
8) JF Arsiparis Penyelia					1		
9) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir					3		
10) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil					3		
11) Penelaah Teknis Kebijakan					10		
12) Pengelola Layanan Operasional					3		
13) Pengolah Data dan Informasi					1		
14) Pengadmindistrasi Perkantoran					6		
5) Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1					
1. Kasubbag TU UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1					

1	2	3	4	5	6	7	8
1) Penelitian Teknis Kebijakan				1			
2) Pengolah Data dan Informasi				1			
3) Pengadmnistrasi Perkantoran				4			
4) Operator Layanan Operasional				11			
6) Kepala UPTD Teknologi dan Mekanisme Pertanian							
1. Kasubbbag TU UPTD Teknologi dan Mekanisme Pertanian				1			
2) Penelitian Teknis Kebijakan				1			
3) Pengelola Layanan Operasional				1			
4) Pengadmnistrasi Perkantoran				4			
5) Operator Layanan Operasional				8			
7) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya							
1) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya				2			
2) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya				1			
3) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya				2			
4) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya				4			
5) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya				2			
6) JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya				4			
Jumlah	1	4	5	139	315		
Jumlah Total	464						

6) Kepala UPTD Teknologi dan Mekanisme Pertanian

1. Kasubbag TU UPTD Teknologi dan Mekanisme Pertanian

- 2) Penelaah Teknis Kebijakan

3) Pengelola Layanan Operasional

4) Pengadministrasi Perkantoran

5) Operator Layanan Operasional

Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya

1) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya

2) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya

3) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya

4) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya

5) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya

6) JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya

7) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya

- | Jumlah | Total |
|--------|--|
| 1) | JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya |
| 2) | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya |
| 3) | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya |
| 4) | JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya |
| 5) | JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya |
| 6) | JF Penyuluhan Pertanian Ahli Madya |

Jumlah Total

1 4 5 139 31

464

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	rotarian	Kades	
2	sefor	kabag	
3			
4			
5			

ALFREDRI BUPATISIAK.